

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISTILAH ATAU SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teori.....	15
2.2.1 Partisipasi Masyarakat.....	15
2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan.....	20
2.2.3 Masyarakat Hukum Adat.....	23
2.3 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.1.2 Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis dan Pendekatan penelitian	29
3.3 Teknik Penentuan Informan	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Validasi Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Lokus Penelitian	36
4.1.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	36
4.1.2 Struktur Organisasi	37
4.1.3 Tugas dan Wewenang.....	38
4.1.4 Badan Legislasi DPR RI.....	40

4.1.5	Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat	44
4.2	Hasil Penelitian	46
4.2.1	Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi (<i>nonparticipation</i>).....	47
4.2.2	Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (<i>tokenism</i>).....	48
4.2.3	Derajat tertinggi adalah kendali warga (<i>citizen control</i>) yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (<i>citizen power</i>).....	59
BAB V PEMBAHASAN		63
5.1	Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi (<i>nonparticipation</i>)	63
5.1.1	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	63
5.1.2	Terapi (<i>therapy</i>).....	64
5.2	Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (<i>tokenism</i>)	66
5.2.1	Pemberian Informasi (<i>informing</i>).....	66
5.2.2	Konsultasi (<i>consultation</i>).....	67
5.2.3	Penentraman (<i>placation</i>)	69
5.3	Derajat tertinggi adalah kendali warga (<i>citizen control</i>) yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (<i>citizen power</i>)	70
5.3.1	Kemitraan (<i>partnership</i>).....	70
5.3.2	Kuasa yang didelegasikan (<i>delegated power</i>)	72
5.3.3	Kendali Warga (<i>citizen control</i>)	73
BAB VI PENUTUP		75
6.1	Kesimpulan.....	75
6.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		